

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dari 3 (tiga) putusan yang sudah dianalisis bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur sudah berjalan dengan baik, yaitu identitas anak telah dirahasiakan, anak telah didampingi dari proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, tertutupnya pelaksanaan persidangan, hingga pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*Visum et Repertum* atau surat keterangan medis) yang digunakan sebagai alat bukti.
2. Dalam aspek pembedaan terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak rata-rata sudah diatas 5 (lima) tahun beserta ketentuan dendanya, sebagaimana didalam fakta persidangan dan analisa yuridis sudah diterapkan dengan baik.

#### **5.2. Saran**

1. Segala bentuk perlindungan harus ada hubungan korehensi antara setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan khusus terhadap para penegak hukum dan aparat sipil negara terkait serta penegasan kedudukan dan peran serta lembaga perlindungan anak. Instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual juga harus lebih di tingkatkan lagi guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual.
2. Memberikan sanksi pidana seadil-adilnya, karena seorang terdakwa perkara tindak pidana kesusilaan khususnya dalam tindak pidana perkosaan yang korbannya adalah anak di bawah umur harus mendapatkan pidana yang

setimpal mengingat perbuatan terdakwa tersebut akan merusak masa depan anak dan akan mengakibatkan terganggu jiwanya serta perkembangan dari korban. Hal ini dimaksudkan agar efek penjeraan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

